

SPP Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Formulir permohonan KTP-el

1. Fotokopi Kartu Keluarga,
2. KTP-el lama bagi permohonan penggantian,
3. Menunjukkan KTP-el yang rusak bagi permohonan penggantian karena rusak,
4. Surat keterangan hilang dari kepolisian bagi permohonan penggantian karena hilang,

Keterangan:

1. Data yang dicetak pada KTP-el sama dengan data di dalam Kartu Keluarga. Oleh karenanya, apabila mengajukan perubahan data, hendaknya mengajukan penggantian KK terlebih dahulu.
2. Bagi yang belum memiliki data rekam KTP-el di pusat, harus melakukan perekaman untuk bisa dicetak dokumennya.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon datang ke Kabupaten dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
- Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Kabupaten.
- Petugas Pelayanan Kabupaten memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
- Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar; untuk pemohon pertama dan/atau pemohon yang belum memiliki data rekam di pusat, dilaksanakan perekaman biometrik terlebih dahulu. Lalu kepada pemohon akan diberikan tanda bukti pengambilan. Selanjutnya permohonan akan diproses lebih lanjut sampai diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- Proses verifikasi dan aktivasi KTP-el dengan mencocokkan sidik jari pemohon dengan data di dalam kartu.
- Penyerahan dokumen asli KTP-el kepada pemohon, serta pengarsipan berkas formulir dan persyaratan oleh Kecamatan.
- Proses selesai.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Pertama kali/pemula: 7 (tujuh) hari kerja.
2. Penggantian/hilang/rusak: 2 (dua) hari kerja.

BIAYA TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)